

BAB II

WANPESTASI DAN BENTUK-BENTUKNYA

A. Tinjauan Umum Tanggung Jawab

1. Terminologi Tanggung Jawab Dalam Hukum

Menurut pandangan Mustari, konsep tanggung jawab mencakup tindakan dan sikap individu dalam memenuhi kewajiban dan tugas yang seharusnya dilakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan, negara, dan Tuhan.¹

Hawari berpendapat bahwa tanggung jawab melibatkan sikap yang menentukan cara kita berperilaku sehari-hari, termasuk pemenuhan komitmen, penggunaan sumber daya secara bijaksana, kejujuran, keadilan, serta kemampuan dalam membuktikan kolaborasi.

Dalam perspektif Titik Triwulan, tanggung jawab memiliki dimensi hukum yang memberikan hak kepada individu untuk menuntut tanggung jawab orang lain dalam konteks peran hukum.²

Namun, menurut Hans Kelsen, tanggung jawab hukum mengacu pada individu yang memiliki kewajiban hukum terhadap tindakan tertentu atau karena mereka memiliki tanggung jawab hukum, dengan subyek yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

¹Mustari, Mohammad, *Nilai Karakter Refleksi untuk Pendidikan Karakter*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2011), h. 21.

²Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), h. 48.

mengimplikasikan bahwa mereka bertanggung jawab atas konsekuensi dari tindakan yang bertentangan dengan hukum.³

Dari pandangan para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab merupakan karakteristik individu yang melibatkan tekad dan keberanian untuk menghadapi konsekuensi dari kata-kata, tindakan, dan perbuatan yang dilakukan.

Prinsip tanggung jawab dalam konteks hukum adalah prinsip yang terkait dengan setiap tindakan atau kewajiban hukum yang berpotensi menimbulkan tanggung jawab hukum. Prinsip ini menyebabkan munculnya hak dan kewajiban dalam kerangka hukum yang harus dipatuhi dan dilaksanakan. Dengan adanya tanggung jawab hukum, individu atau entitas hukum bertanggung jawab atas konsekuensi dari tindakan atau perjanjian hukum yang mereka lakukan. Prinsip tanggung jawab hukum ini memastikan bahwa setiap pihak terlibat dalam tindakan hukum memiliki kewajiban untuk memenuhi hak dan kewajiban mereka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hans Kelsen mengelompokkan tanggung jawab menjadi kategori-kategori berikut:⁴

1. Tanggung jawab personal, merujuk pada individu yang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan oleh dirinya sendiri.

³Hans Kelsen sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, (Jakarta: BEE Media Indonesia, 2007), h. 81.

⁴Hans Kelsen sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, *Teori Hukum Murni*, (Bandung : Nusa Media, 2006), h. 140.

2. Tanggung jawab kolektif, mengindikasikan bahwa individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain.
3. Tanggung jawab kesalahan, mengimplikasikan bahwa individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan secara disengaja dengan tujuan menimbulkan kerugian.
4. Tanggung jawab absolut, yang berarti individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang terjadi secara tidak disengaja dan tanpa ada perkiraan sebelumnya.

Terdapat dua terminologi yang mengacu pada pertanggungjawaban, yaitu liability dan responsibility. Liability dapat diartikan sebagai semua aspek hak dan kewajiban. Selain itu, liability juga mencerminkan keadaan di mana seseorang terikat pada kewajiban yang aktual atau potensial; keadaan di mana seseorang bertanggung jawab terhadap hal-hal yang nyata atau mungkin terjadi, seperti kerugian, ancaman, tindak kejahatan, biaya, atau beban; keadaan yang mengharuskan penerapan hukum segera atau di masa yang akan datang.⁵

Responsibility merujuk pada kemampuan individu untuk dipertanggungjawabkan atas kewajiban yang diemban, termasuk pengambilan keputusan, keterampilan, kemampuan, dan kompetensi. *Responsibility* juga mengandung arti kewajiban individu untuk bertanggung jawab terhadap

⁵Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), h. 318-319.

pelaksanaan hukum dan untuk memperbaiki atau memberikan kompensasi atas kerugian yang mungkin timbul akibat tindakannya.⁶

Tanggung jawab dalam konteks liability mengacu pada kewajiban hukum untuk bertanggung jawab atas pelanggaran terhadap kewajibannya atau pelanggaran terhadap hak-hak pihak lain. Sementara itu, tanggung jawab dalam konteks responsibility didefinisikan sebagai sikap moral untuk menjalankan kewajiban-kewajibannya.⁷

Menurut Abdul Kadir teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dalam buku hukum perusahaan Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa teori berikut ini:⁸

- a) Tanggung jawab yang timbul akibat perbuatan yang melanggar hukum dengan sengaja (*intentional tort liability*) mengharuskan tergugat secara sengaja melakukan tindakan yang mengakibatkan kerugian kepada penggugat atau mengetahui bahwa tindakan tersebut akan menyebabkan kerugian.
- b) Tanggung jawab yang timbul akibat perbuatan yang melanggar hukum karena kelalaian (*negligence tort liability*) didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang terkait dengan aspek moral dan hukum yang saling terkait.
- c) Tanggung jawab mutlak yang timbul akibat perbuatan yang melanggar hukum tanpa mempertimbangkan adanya kesalahan (*strict liability*) didasarkan pada perbuatan tersebut, baik dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja.

⁶*Ibid*, h. 318-319.

⁷Zainal Asikin dkk, *Pengantar Hukum Perusahaan*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2016), h. 253.

⁸Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2010), h. 503.

B. Tinjauan Umum Perjanjian

1. Terminologi Perjanjian

Istilah perjanjian atau kontrak berasal dari bahasa Inggris yaitu *contracts*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *overeenkomst* (perjanjian). Secara etimologi, perjanjian atau perikatan merujuk pada ikatan. Namun, dalam terminologi hukum, perjanjian atau perikatan mengacu pada tindakan di mana seseorang mengikat dirinya kepada satu atau beberapa pihak lain.⁹ Definisi perjanjian dapat dijelaskan dalam 2 (dua) kajian hukum yakni berdasarkan kajian hukum Islam dan kajian hukum positif (KUH Perdata).

a. Berdasarkan Kajian Hukum Islam

Kata "akad" atau "kontrak" berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti ikatan atau perjanjian antara beberapa pihak dalam hal tertentu, baik itu ikatan yang tampak atau tidak tampak, baik dari satu pihak maupun dari kedua pihak.¹⁰ Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

⁹Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perjanjian*, (Bandung: alumni, 1980), h. 93.

¹⁰Yulianti, Rahmani Timorita. *Asas-Asas Perjanjian (Akad) Dalam Hukum Kontrak Syari'ah* *Jurnal Fakultas Hukum UII* 2,no.1 (2008), h. 93.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, istilah akad mengacu pada perjanjian yang terbentuk antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan hukum tertentu.

Dalam terminologi ulama fiqih, perjanjian dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu perspektif umum dan perspektif khusus: Dalam perspektif umum, perjanjian secara luas memiliki makna yang hampir sama dengan pengertian perjanjian dalam bahasa, seperti yang dijelaskan oleh ulama Syafi'i, Maliki, dan Hanbali. Ini mencakup segala tindakan yang dilakukan oleh individu berdasarkan kehendaknya sendiri, seperti wakaf, talak, sumpah, atau hal-hal lain yang membutuhkan kehendak dari dua orang, seperti jual beli, perwakilan, dan gadai. Dalam perspektif khusus, pengertian perjanjian yang dikemukakan oleh ulama fiqih merujuk pada perikatan yang dibentuk melalui ijab qabul sesuai dengan ketentuan syariah yang memiliki dampak pada objeknya. Hal ini juga mencakup pengaitan ucapan salah satu pihak dalam perjanjian dengan pihak lainnya secara syariah, baik dalam hal yang terlihat maupun yang berdampak pada objek perjanjian.¹¹

Al-'aqad (العقد) secara etimologi merujuk pada ikatan atau pengikatan, dengan lawan katanya (الحل) yang berarti pelepasan atau pembubaran. Menurut mayoritas fuqaha, al-'aqad diartikan sebagai gabungan antara ijab (tawaran) dan qabul (penerimaan) serta hubungan yang terjalin di antara keduanya sehingga

¹¹Sohari Ru'fah, *Fiqih Muamalah*, (Bogor: Raja Grafindo Persada, 1979), h. 43-44.

tercipta makna atau tujuan yang diinginkan beserta konsekuensi nyatanya. Dengan demikian, akad adalah tindakan untuk menciptakan apa yang diinginkan oleh kedua pihak yang melakukan ijab dan qabul.¹²

Berdasarkan beberapa pengertian yang telah disampaikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa perjanjian (akad) merupakan suatu mekanisme pengikat dan penguat antara pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan muamalah (transaksi) guna mencegah terjadinya perselisihan di antara mereka. Dengan adanya perjanjian, terdapat bukti konkret yang dapat digunakan sebagai acuan apabila terjadi situasi yang tidak diinginkan.

b. Berdasarkan Kajian Hukum Positif (KUH Perdata)

Perjanjian dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk kesepakatan yang melibatkan janji-janji yang saling diperjanjikan. Menurut ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian adalah suatu tindakan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.¹³ Berdasarkan Pasal 1313 KUH Perdata dan syarat-syarat sah perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata, dapat disimpulkan bahwa perjanjian adalah suatu tindakan hukum yang menghasilkan ikatan antara satu pihak dengan pihak lainnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

¹²Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh al-Imam Ja'far ash-Shadiq Juz 3 dan 4*, (Jakarta: Lentera, 2009), h. 34.

¹³Ahmad Rizki S, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2009).

Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berkomitmen kepada orang lain untuk melakukan sesuatu atau mengikatkan dirinya untuk melaksanakan suatu tindakan.¹⁴ Dari penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa perjanjian merupakan hubungan antara dua pihak atau lebih yang saling menyetujui dan mengikat satu sama lain.

2. Dasar Hukum Perjanjian

a. Surat Al-Maidah ayat 1 :¹⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ....

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu...

Dalam Surat Al-Maidah ayat 1, terdapat kata "al-'aqd" yang mengarahkan manusia untuk memenuhi janji-janjinya. Menurut penafsiran Ibnu Abbas, "Penuhilah akad-akad itu" merujuk kepada janji-janji. Janji merupakan hal yang diharamkan, diharamkan, difardukan, dan ditetapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu, janganlah melanggar janji-janji tersebut.¹⁶

b. Surat Ali-Imran ayat 76:¹⁷

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

¹⁴Muhammad Teguh Pangestu, *Pokok-pokok Hukum Kontrak*, (Makassar:CV. Social Polotocs Genius, 2019), h. 48.

¹⁵Kementrian Agama Republik Indonesia, *Alqur'an dan terjemahnya*, (Surabaya: Halim Publishing & Distrinuting, 2014), h. 106.

¹⁶Muhammad Nasib Ar-Rifai, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 2, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 10.

¹⁷Kementrian Agama Republik Indonesia, *Alqur'an dan terjemahnya*, (Surabaya: Halim Publishing & Distrinuting, 2014), h. 59.

Artinya : Sebenarnya barangsiapa menepati janji dan bertakwa, maka sungguh, Allah mencintai orang-orang yang bertakwa.

c. Terdapat dalam kaidah fiqih muamalah bahwasanya¹⁸

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal dalam segala hal adalah boleh sehingga ada dalil yang membatalkannya dan atau mengharamkannya”.

Kaidah ini mengungkapkan bahwa dalam setiap aktivitas muamalah dan transaksi, pada dasarnya semua hal diperbolehkan, seperti jual beli, sewa menyewa, kerja sama, perwakilan, gadai, dan lain-lain. Namun, terdapat pengecualian tertentu yang secara tegas diharamkan, seperti hal-hal yang dapat menyebabkan kerugian, penipuan, perjudian, dan riba.¹⁹

الأَصْلُ فِي الْعُقُودِ رِضَى الْمَتَعَا قَدَيْنِ وَنَتِيجَتُهُ مَا اتَّزَمَاهُ بِالتَّعَا قُدِّ

“Hukum pokok pada akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan akad dan hasilnya apa yang saling ditentukan dalam akad tersebut.”

Makna dari kaidah di atas adalah bahwa setiap transaksi harus dilakukan dengan prinsip kebebasan dan kesepakatan yang saling setuju, tanpa adanya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

¹⁸Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 128-137.

¹⁹*Ibid*, h. 128-137.

unsur pemaksaan atau kekecewaan dari salah satu pihak. Jika terjadi situasi seperti itu, maka transaksi tersebut dianggap tidak sah.²⁰

Prinsip transaksi yang relevan adalah prinsip consensuality atau prinsip kesepakatan. Prinsip ini menegaskan bahwa transaksi yang sah harus didasarkan pada adanya kesepakatan dan persetujuan antara kedua belah pihak yang terlibat. Namun, prinsip ini juga menyatakan bahwa transaksi akan dianggap tidak sah jika salah satu pihak terlibat dalam transaksi dalam keadaan terpaksa (*coercion*), dipaksa (*duress*), atau merasa tertipu (*misrepresentation*).

Walaupun pada awalnya telah terjadi kesepakatan dan keridhaan antara kedua belah pihak, jika salah satu pihak kemudian merasa tertipu dan kehilangan keridhaan, maka transaksi tersebut dapat dinyatakan batal berdasarkan prinsip rescission atau pembatalan kontrak. Pembatalan ini dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap pihak yang merasa dirugikan dan untuk mengembalikan keadaan menjadi seperti sebelum transaksi dilakukan.

Kemudian Allah menegaskan hal itu dengan firman-Nya dalam surat Ar-

Rad ayat 25:²¹

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

²⁰Muhlish Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1993), h. 184.

²¹Kementrian Agama Republik Indonesia, *Alqur'an dan terjemahnya*, (Surabaya: Halim Publishing & Distrinuting, 2014), h. 252.

وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ
وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ لَا أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ

Artinya : orang-orang yang merusak janji Allah setelah diikrarkan dengan teguh dan memutuskan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan dan mengadakan kerusakan di bumi, orang-orang itulah yang memperoleh kutukan dan bagi mereka tempat kediaman yang buruk Jahanam.

Berdasarkan ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemenuhan terhadap perjanjian yang telah dilakukan atau disepakati merupakan suatu kewajiban hukum. Keberadaan perjanjian menjadi sarana yang penting untuk mengesahkan transaksi yang sah. Pentingnya unsur kerelaan juga perlu diperhatikan, karena adanya unsur keterpaksaan dalam suatu perjanjian dapat merusak integritas transaksi tersebut. Dengan demikian, menjaga prinsip kerelaan dalam perjanjian sangatlah penting untuk menjaga validitas dan keabsahan transaksi tersebut.

3. Rukun dan Ketentuan Perjanjian

Dalam melaksanakan suatu perjanjian, terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Secara bahasa, rukun ialah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan, sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan. Dalam syari'ah rukun dan syarat sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi.

Pendapat mengenai rukun akad terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama fiqih. Di kalangan mazhab Hanafi berpendapat bahwa rukun akad hanya sighat *al-'aqd*, yaitu ijab dan kabul. Sedangkan syarat akad adalah *al-'Aqidain* (subyek akad) dan *mahallul 'aqd* (objek akad). Alasannya adalah *al-'Aqidain* dan *mahallul 'aqd* bukan merupakan bagian dari *tasharruf aqad* (perbuatan hukum akad). Kedua hal tersebut berada di luar perbuatan akad.

Menurut pendapat dari kalangan mazhab Syafi'i termasuk Imam Ghazali dan kalangan mazhab Maliki termasuk Syihab al-Karakhi, bahwa *al-'Aqidain* dan *mahallul 'aqd* termasuk rukun akad karena hal tersebut merupakan salah satu pilar utama tegaknya akad. Menurut jumhur ulama berpendapat bahwa rukun akad adalah *al-'Aqidain*, *mahallul 'aqd* dan *sighat al-'aqd*. Selain ketiga rukun tersebut, Musthafa az-Zarqa menambahkan *maudhu'ul 'aqd* (tujuan akad). Ia tidak menyebut keempat hal tersebut dengan rukun, tetapi dengan *muqawimat 'aqd* (unsur-unsur penegak akad).²²

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata agar perjanjian dianggap sah, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Kesepakatan

Kesepakatan merupakan pernyataan kehendak oleh para pihak untuk menentukan pokok perjanjian. Pembuktian kesepakatan dapat dilihat dengan pernyataan kata sepakat saja oleh para pihak. Adapun dalam Pasal 1321 KUH

Perdata menyatakan bahwa “tiada suatu perjanjian yang sah apabila diberikan

²²Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2005), h. 50-51.

kerana kekhilafan, paksaan, dan penipuan”. Sehingga kesepakatan dilaksanakan secara bebas tanpa ada unsur kekhilafan, paksaan dan penipuan di antara para pihak.

b. Kecakapan

Seseorang yang dianggap cakap yaitu seseorang yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang mempunyai akibat hukum. Dalam hukum perdata, setiap pihak dinyatakan cakap dalam membuat perikatan, kecuali apabila undang-undang tidak diakui cakap. Menurut KUH Perdata pasal 330, ukuran dewasa seseorang yaitu orang yang telah mencapai usia 21 tahun atau orang yang sudah kawin.

Adapun menurut KUH Perdata pasal 1330 seseorang yang dinyatakan tidak cakap dalam melakukan tindakan hukum yakni:

- 1) Mereka yang belum dewasa
- 2) Orang yang berada dibawah perwalian
- 3) Orang perempuan atau istri yang sudah diatur dalam undang-undang dan setiap orang yang telah diatur dalam undang-undang tidak diizinkan untuk membuat suatu perjanjian.

c. Suatu hal tertentu

Syarat ketiga yaitu berhubungan dengan suatu hal tertentu, artinya adanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang tercantum pada sebuah perjanjian atau harus menentukan apa yang menjadi objek perjanjian.

d. Suatu kausa yang halal

Kausa yang halal merupakan pokok perjanjian yang menjelaskan tujuan yang akan diperoleh bagi para pihak. Kausa bukan bermakna hal yang menyebabkan perjanjian itu, melainkan tujuan atau isi dari perjanjian itu sendiri. Pokok perjanjian itu tidak berlawanan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Apabila suatu pokok perjanjian tersebut tidak sah demi hukum sehingga tidak terpenuhinya empat ketentuan perjanjian yang telah disebutkan pada KUH Perdata pasal 1320.²³

4. Syarat Keabsahan Kontrak

Keabsahan kontrak merupakan hal yang esensial dalam hukum kontrak. Pelaksanaan isi kontrak, yakni hak dan kewajiban hanya dapat dituntut oleh pihak yang satu kepada pihak lainnya, demikian pula sebaliknya, apabila kontrak yang dibuat itu sah menurut hukum.²⁴ Oleh karena itu, keabsahan kontrak sangat menentukan pelaksanaan isi kontrak yang ditutup. Kontrak yang sah tidak boleh diubah atau dibatalkan secara sepihak. Kesepakatan yang tertuang dalam suatu kontrak karenanya menjadi aturan yang dominan bagi para pihak yang menutup kontrak.

Berkenaan dengan penggunaan istilah kontrak atau perjanjian. Dalam praktik kedua istilah tersebut sudah lazim dipergunakan dalam kontrak, misalnya:

²³Osgar S. Matompo dan Moh. Nafri Harun, *Pengantar Hukum Perdata*, (Malang: Setara Press, 2017), h.108-113.

²⁴Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Bandung : Binacipta, 1978), h. 16.

kontrak pengadaan barang / jasa, kontrak kerja sama, kontrak kerja konstruksi, perjanjian sewa guna usaha, dan perjanjian kerjasama.²⁵

Dalam perjanjian menganut asas kebebasan berkontrak, yang tidak berarti apa saja boleh diperjanjikan. Jika yang diperjanjikan adalah sesuatu yang dilarang, maka perjanjian tersebut berakibat batal demi hukum.

5. Penafsiran Modal

Pemikiran yang dikemukakan oleh Bambang Riyanto melaporkan kalau modal upaya ialah ijmal neraca industri yang terdiri dari modal yang bertabiat aktual serta modal yang bertabiat abstrak. Modal yang bertabiat aktual mencakup modal aktiva, sebaliknya modal yang bertabiat abstrak melingkupi modal pasiva. Kedudukan modal dalam melaksanakan upaya, paling utama dalam zona perdagangan, amatlah penting, sebab mengaitkan seluruh wujud kekayaan yang dipakai buat penciptaan ataupun menciptakan output. Suyadi Prawirosentono pula mengatakan kalau modal merupakan peninggalan yang mempunyai kemampuan buat menciptakan profit di era depan. Bila ada kekurangan modal dalam(modal sendiri), alternatif lain yang bisa dipakai merupakan memakai modal pinjaman buat penuhi keinginan modal. Sebab itu, ada bermacam tipe

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

²⁵Yahman, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2014), h. 55.

modal yang bisa dipakai buat penuh keinginan modal, tercantum modal sendiri serta modal pinjaman.²⁶

6. Macam-macam Modal

a. Modal Sendiri

Modal sendiri merujuk pada modal yang didapat dari pangkal dalam owner upaya. Modal sendiri bisa berawal dari dana, donasi, sumbangan, ataupun sokongan keuangan dari pihak-pihak terpaut, semacam keluarga ataupun kerabat. Keunggulan memakai modal sendiri merupakan:²⁷

- 1) Tidak ada bobot bonus semacam bunga ataupun bayaran administrasi yang bisa memberati entitas upaya.
- 2) Tidak terkait pada pihak lain, alhasil pangkal anggaran berawal dari donasi modal oleh owner.
- 3) Tidak membutuhkan persyaratan yang kompleks serta menyantap durasi yang lama buat memperolehnya.
- 4) Tidak ada peranan pengembalian modal, alhasil modal yang diinvestasikan oleh owner senantiasa terletak dalam industri serta bisa dialihkan pada pihak lain tanpa kesusahan.

Kekurangan modal sendiri merupakan:

²⁶Bambang Riyanto, *Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan*, (Yogyakarta : BPF, 1997), h. 19.

²⁷Mardiyatmo, *Kewirausahaan*, (Surakarta : : Yudistira, 2008), h. 48.

- 1) Keterbatasan ketersediaan modal memastikan kalau akuisisi jumlah modal yang khusus tergantung pada ketersediaan serta kemauan dari owner modal.
- 2) Memperoleh modal dalam jumlah khusus dari calon owner terkini(calon pemegang saham terkini) jadi tantangan, sebab mereka hendak melaksanakan penilaian kepada kemampuan serta peluang upaya lebih dahulu.
- 3) Minimnya dorongan dari owner timbul kala memakai modal sendiri, yang bisa kurangi antusias owner upaya dibanding dengan memercayakan modal dari pihak luar.

b. Modal Asing (Pinjaman)

Modal eksternal ataupun modal pinjaman merupakan pangkal modal yang umumnya didapat dari pihak luar industri lewat metode pinjaman. Salah satu kelebihan dari modal pinjaman merupakan ketersediaannya dalam jumlah yang tidak terbatas. Tidak hanya itu, pemakaian modal pinjaman bisa melajukan dorongan manajemen buat bertugas lebih keras dalam meningkatkan upaya.

Modal eksternal bisa didapat dari bermacam pangkal, antara lain:

- 1) Mengutip pinjaman dari badan perbankan, tercantum bank swasta, bank penguasa, ataupun bank asing.
- 2) Mendapatkan pinjaman dari institusi finansial tidak hanya bank, semacam industri pembiayaan, modal ventura, industri asuransi, anggaran pensiun, koperasi, serta bermacam badan seragam.

3) Mengajukan pinjaman pada industri non- keuangan

Sebagian profit modal pinjaman antara lain:

- 1) Ketersediaan modal yang banyak. Perihal ini disebabkan terdapatnya beraneka ragam pangkal pinjaman yang bisa diakses oleh industri. Bila industrienuhi persyaratan serta mempunyai peluang yang menjanjikan, akuisisi modal tidak hendak sangat susah.
- 2) Tingkatkan dorongan buat meningkatkan upaya. Eksploitasi modal eksternal bisa mendesak dorongan manajemen industri buat meningkatkan upaya, sebab industri wajib melunasi balik pinjaman itu. Oleh sebab itu, manajemen wajib bertugas keras buat membenarkan kesuksesan upaya untuk bisa melunasi pinjaman dengan bagus. Tidak hanya itu, pandangan industri pula jadi estimasi berarti yang wajib dilindungi supaya tidak cacat di mata donatur pinjaman

Tetapi, ada sebagian kekurangan modal pinjaman, antara lain:

- 1) Terdapatnya bermacam bayaran yang wajib dibayarkan semacam bunga, bayaran administrasi, provisi, komisi, materai, serta asuransi. Kala industri meminjam dari badan finansial, ada peranan melunasi biaya- biaya itu yang kerap kali lumayan penting.
- 2) Harus dikembalikan dalam waktu durasi yang sudah disetujui. Selaku pinjaman, modal eksternal wajib dikembalikan cocok dengan waktu durasi

yang sudah ditetapkan. Bila industri tidak sanggup melunasi pas durasi, industri bisa dikenai ganjaran yang lebih berat ataupun apalagi mengalami resiko ambruk.

- 3) Bobot akhlak terpaut dengan pinjaman. Kekalahan dalam melunasi pinjaman pada donatur pinjaman bisa berakibat pada nama baik industri serta dikira selaku bobot akhlak. Perihal ini bisa pengaruhi peluang industri buat mendapatkan modal di era depan serta menjalankan ikatan yang bagus dengan badan finansial yang lain.²⁸

c. Modal Patungan

Modal upaya dapat didapat dengan metode mencampurkan modal sendiri dengan modal kepunyaan satu ataupun sebagian kawan upaya, yang diketahui selaku kepemilikan bersama ataupun kemitraan. Dalam kemitraan, owner upaya bisa mendapatkan modal dari kawan kerja upaya dengan metode mencampurkan modal mereka. Profit dari kemitraan merupakan owner upaya tidak butuh meminjam duit dari bank ataupun badan finansial yang lain, alhasil tidak terserang bayaran bunga ataupun bayaran administrasi. Tetapi, dalam kemitraan, owner upaya wajib memberi profit serta kehilangan dengan kawan kerja upaya (yang berfungsi selaku kawan kerja upaya).²⁹

C. Definisi Wanprestasi

²⁸Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 91.

²⁹Ambadar, Jacky et. Al, *Membentuk Karakter Pengusaha*, (Jakarta Selatan : Kaifa, 2010), h.

1. Pengertian wanprestasi

Wanprestasi berasal dari dari tutur Belanda *wanprestastie* yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang.³⁰ Wanprestasi didefinisikan sebagai kealpaan, cedera janji, dan tidak memenuhi perjanjian yang telah disepakati.

Bagi pakar ahli hukum perdata Guru besar R. Soebekti berpendapat wanprestasi terjalin kala pihak yang mempunyai pinjaman tidak penuhi kewajibannya cocok dengan isi akad yang sudah terbuat. Ketidakpenuhan hasil bisa diakibatkan oleh kekeliruan dari pihak yang berutang ataupun sebab terdapatnya kondisi yang memforsir.³¹

Bagi pemikiran Wirjono Prodjodikoro, wanprestasi terjalin kala salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya dalam sesuatu akad. Dalam kondisi bahasa Indonesia, frasa "penerapan akad buat hasil serta ketidakpelaksanaannya akad buat wanprestasi" bisa dipakai buat menarangkan arti dari wanprestasi.

Bedil pekatu Darus Badruzaman menarangkan kalau debitur dikira

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

³⁰Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Cetakan Kedua, (Bandung: Alumni, 1986), h. 60.

³¹Dermina Dsalimunthe, *Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata(BW)*, (Jurnal Al-Maqasid Volume 3-Nomor 1 Edisi Januari-Juni, 2017), h. 16.

melaksanakan wanprestasi ataupun cidera akad bila tidak penuh hasil yang sudah diperjanjikan disebabkan kesalahannya..³²

Tidak hanya itu, wanprestasi pula bisa merujuk pada penerapan peranan yang tidak dicoba dengan pas durasi ataupun metode yang pas, yang menyebabkan pihak debitur wajib membagikan ubah cedera ataupun pembatalan akad. Tetapi, wanprestasi cuma legal bila terdapat akad yang sudah terbuat, bagus dalam wujud akad tercatat ataupun perkataan. Pihak yang ikut serta dalam ikatan kontraktual cuma bisa diklaim melaksanakan wanprestasi bila mereka tidak penuh peranan yang sudah disetujui dalam akad itu.

2. Dikala Terbentuknya Wanprestasi

Wanprestasi terjalin sebab kekeliruan, kelengahan, ataupun kesengajaan. Debitur wajib memberikan benda tanpa wajib menjaga benda cocok persyaratan hukum. Debitur pula bertanggung jawab atas penyusutan angka benda sebab kekeliruan." Kekeliruan" wajib penuh syarat- syarat, ialah:

- a) aksi yang bisa dijauhi;
- b) aksi itu bisa disalahkan pada pembuatnya sebab bisa diprediksi hendak

memunculkan dampak khusus..³³

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

³²Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, (Bandung: Sumur Pustaka, 2012), h. 17.

³³M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, (Bandung : Alumni, 1986), h. 60.

Suatu akibat itu dapat diduga atau tidak, untuk mengukur atau mengetahui dugaan akibat itu dilihat dari unsur “objektif dan subjektif”. Objektif ialah apabila kondisi normal akibat tersebut sudah dapat diduga, sedangkan unsur subjektif yaitu akibat yang diduga menurut penilaian seorang ahli. Kesalahan mempunyai dua pengertian, yaitu kesalahan dalam arti luas yang meliputi unsur kesengajaan atau kelalaian dalam arti sempit yang menyangkut kelalaian saja.³⁴

Kesengajaan merupakan aksi yang dicoba dengan terencana serta disengaja. Oleh sebab itu, bila dikala melaksanakan aksi kesengajaan tidak dibutuhkan terdapatnya hasrat buat menimbulkan kehilangan pada orang lain, namun wawasan hendak aksi itu telah lumayan serta pelaku senantiasanya melaksanakan aksi itu. Kelengahan merupakan aksi di mana seorang mengetahui mungkin terbentuknya akibat mudarat untuk orang lain. Buat memutuskan faktor kelengahan bukanlah gampang, sebab pembuktian dibutuhkan sebab kerap kali tidak terdapat waktu durasi yang ditetapkan dengan pas bila pihak khusus diwajibkan buat melaksanakan hasil yang sudah dijanjikan.³⁵

Determinasi wanprestasi sangat gampang dicoba dalam akad yang mempunyai tujuan buat tidak melaksanakan sesuatu aksi khusus. Bila seorang

³⁴*Ibid.*, h. 61.

³⁵Yahman, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2014), h. 58

melanggar akad dengan melaksanakan aksi yang dilarang itu, hingga bisa disimpulkan kalau beliau sudah melaksanakan wanprestasi.

3. Akibat Hukum Wanprestasi

Ada sebagian dampak hukum yang didapat oleh debitur yang sudah melaksanakan wanprestasi:

a. Kewajiban membayar ganti rugi

Ketentuan tentang ganti rugi ini diatur dalam pasal 1246 KUH Perdata, disebutkan bahwa ganti rugi itu diperinci menjadi tiga macam yaitu biaya, rugi dan bunga. Saat sebelum menuntut ubah cedera, kreditur wajib terlebih dulu membagikan peringatan, melainkan dalam peristiwa khusus dimana peringatan tidak dibutuhkan. Bayaran ialah pengeluaran jelas yang sudah dikeluarkan oleh kreditur.

Selaku ilustrasi, bila debitur tidak penuhi kewajibannya, hingga beliau wajib bertanggung jawab buat mengubah bayaran yang sudah dikeluarkan oleh kreditur terpaut akad itu. Ubah cedera berarti melunasi kehilangan yang diakibatkan oleh kehancuran beberapa barang kepunyaan kreditur dampak kelengahan debitur.

Wujud ubah cedera terakhir merupakan bunga, ialah kehilangan berbentuk kehabisan profit yang telah diproyeksikan lebih dahulu. Ubah cedera wajib dihitung dalam wujud duit buat menjauhi kesusahan dalam evaluasi bila wajib ditukar dengan metode lain.

b. Akad dibatalkan

Dampak kelengahan debitur, terdapat ganjaran kedua yang bisa dikenakan, ialah pembatalan akad. Debitur bisa jadi tidak menganggapnya selaku sesuatu ganjaran, namun selaku pembebasan dari seluruh peranan buat melaksanakan hasil. Pada KUH Perdata Pasal 1266 yang melaporkan kalau ketentuan tertunda wajib senantiasa dicantumkan dalam persetujuan- persetujuan yang terbuat bagus, bila salah satu pihak tidak penuhi kewajibannya. Bila ketentuan tertunda tidak diklaim dalam akad, Hakim bisa membagikan waktu durasi pada debitur buat penuhi kewajibannya, tidak lebih dari satu bulan semenjak permohonan itu. Permohonan pembatalan akad wajib diajukan ke Hakim, sebab akad tidak bisa dibatalkan dengan cara otomatis kala debitur melengahkan kewajibannya.

c. Peralihan resiko

d. Membayar biaya perkara terhadap tuntutan yang diajukan oleh kreditur.

Tidak hanya akibat wanprestasi, kreditur pula mempunyai hak- hak khusus yang bisa dilaksanakan, antara lain:

a. Mengajukan tuntutan kepada pihak debitur untuk memebuhi perjanjian

b. Menuntut untuk membayar ganti rugi

c. Melakukan tuntutan utnuk membatalkan perjanjian

- d. Menuntut untuk melakukan pembatalan perjanjian serta membayar ganti rugi
- e. Mengajukan tuntutan kepada pihak debitur agar melaksanakan perjanjian serta membayar ganti rugi.³⁶

Jika seseorang melakukan pelanggaran perjanjian, bisa dikatakan mereka telah melakukan wanprestasi yaitu mereka tidak melakukan prestasi yang seharusnya dilakukan atau ada unsur lalai dalam prestasinya setelah dilakukannya suatu perjanjian. Islam melarang kelalaian dalam memenuhi kewajiban untuk memberikan hak orang lain tergolong perbuatan yang dilarang, dimana sebelumnya telah diketahui adanya suatu perjanjian diantara mereka, maka selanjutnya bagi mereka yang melakukan pelanggaran atau cidera janji karena tidak melakukan prestasinya, maka dikenakan sanksi kepadanya berupa pembayaran ganti rugi kepada pihak debitur dan atau penahanan yang menjadi hak miliknya sebagai suatu jaminan dari sejumlah yang dijanjikannya.

Ganti rugi sendiri dalam Islam dikenal dengan istilah *daman*. Untuk menetapkan ganti rugi unsur-unsur yang paling penting adalah *daman* atau kerugian pada subjeknya. *Daman* dapat terjadi pada fisik, harta atau barang, jasa dan juga kerusakan yang bersifat moral dan perasaan atau disebut dengan *daman adabi* termasuk didalamnya pencemaran nama baik. Tolak ukur ganti

³⁶Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h.114.

rugi baik kualitas maupun kuantitas sepadan dengan *daman* yang diderita pihak korabn, walaupun dalam kasus-kasus tertentu dalam ganti rugi dapat dilakukan dengan kondisi pelaku.³⁷

D. Bentuk-Bentuk Wanprestasi

Untuk menentukan apakah seorang debitur bersalah melakukan wanprestasi, Subekti berpendapat, bahwa perlu ditentukan dalam keadaan seseorang debitur itu dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi, ada tiga keadaan, yaitu:³⁸

- 1) Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali, artinya pihak debitur tidak memenuhi kewajibannya yang telah disanggupinya untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian, atau tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan Undang-Undang dalam perikatan yang timbul karena Undang-Undang.
- 2) Debitur memenuhi prestasi sama sekali, tetapi tidak baik atau keliru. Disini debitur melaksanakan/memenuhi apa yang dijanjikan atau apa yang ditentukan oleh Undang-Undang tetapi tidak sebagaimana mestinya menurut kualitas yang ditetapkan Undang-Undang.
- 3) Debitur memenuhi prestasi sama sekali, tetapi tidak tepat waktunya. Disini debitur memenuhi prestasi tetapi terlambat. Jadi waktu yang ditetapkan dalam perjanjian tidak dipenuhi.

³⁷Asmuni A. Rahmad, Ilmu Fiqih 3 (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), h. 120.

³⁸ Marta Eri Safira, *Hukum Perdata*, h.109

- 4) Debitur melakukan “sesuatu” yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Pada beberapa kondisi tertentu, seseorang yang telah tidak melaksanakan prestasinya sesuai dengan ketentuan yang dinyatakan dalam kontrak, maka pada umumnya (dengan beberapa pengecualian) tidak dengan sendirinya dia dianggap telah melakukan wanprestasi.

Apabila tidak ditentukan dalam kontrak atau Undang-Undang maka wanprestasinya debitur resmi terjadi setelah debitur dinyatakan lalai oleh kreditur, yaitu dikeluarkannya “akta lalai” oleh pihak kreditur. Hal ini diatur dalam Pasal 1238 KUH Perdata “ si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan”.

Adapun menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 36, pihak yang dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya:

- 1) Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; atau
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

E. Wanprestasi Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Wanprestasi atau ingkar janji dalam pasal 36 yaitu pihak yang :

- a) Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya
- b) Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya
- c) Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; atau
- d) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.³⁹

Kemudian dalam pasal 37, wanprestasi dapat dibuktikan pihak dalam akad melakukan ingkar janji, apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan, bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan.⁴⁰

Terkait sanksi wanprestasi terdapat pada pasal 38, yaitu pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi:

- a) Membayar ganti rugi;
- b) Pembatalan akad;
- c) Peralihan resiko;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

³⁹Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Pasal 36, h.20.

⁴⁰*Ibid.*, Pasal 37, h.20.

- d) Denda; dan/atau
- e) Membayar biaya perkara.⁴¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

⁴¹*Ibid.*, Pasal 38, h.21.